



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 26 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

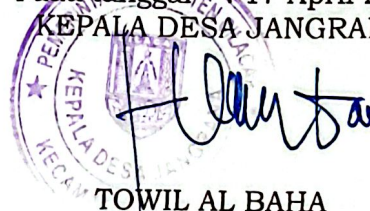
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu Keputusan ini memiliki tugas pokok untuk mengelola secara administratif pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian permasalahan yang diadukan tersebut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Masyarakat bertanggungjawab secara langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa Jangrana.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 17 April 2026
KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 26 Tahun 2026
Tanggal : 17 April 2026

**DAFTAR TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa Jangrana	Koordinator	
2	Kaur Umum dan Perencanaan	Sekretaris	
3	Kasi Pelayanan	Anggota	
4	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	Kasi Kesejahteraan	Anggota	
6	Kadus Kedungwaru	Anggota	
7	Kadus Jangrana	Anggota	
8	Kadus Karanggandul	Anggota	
9	Kadus Gunungsari	Anggota	
10	Staf Kasi	Anggota	
11	Staf Kasi	Anggota	


KEPALA DESA JANGRANA
Towil Al Baha
TOWIL AL BAH